

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa : anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Menurut Fajaruddin (2014:23) anak merupakan amanah Allah SWT yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa.

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang atau Badan. Berdasarkan ketentuan ini, bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua dapat diasuh oleh wali melalui perwalian, oleh orang tua angkat melalui pengangkatan anak (adopsi), dan dapat diasuh di Panti Asuhan yang dikelola oleh pihak swasta maupun pemerintah.

Hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
2. Pasal 6 berbunyi bahwa “setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali”.
3. Pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa “setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”. Sedangkan Pasal 9 ayat 1a “setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.
4. Pasal 14 ayat 1 menyebutkan bahwa “setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 55 menyebutkan bahwa : Setiap anak berhak untuk beribadah

menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

2. Pasal 57 ayat 1 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.
3. Pasal 60 ayat 1 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”. Sedangkan Pasal 60 ayat 2 “setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai- nilai kesusilaan dan kepatutan”.
4. Pasal 61 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya”.
5. Pasal 62 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya”.

Panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak telantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak

telantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.

Anak yang tinggal di panti asuhan memiliki keinginan untuk diterima oleh lingkungan apa adanya. Hal lain yang diinginkan oleh anak panti asuhan adalah keinginan menjadi yang terbaik dan berhasil dalam hidupnya, tetapi untuk mewujudkan keinginan tersebut, mereka biasanya menemui hambatan dan kesulitan. Hambatan yang ditemui seperti merasa terbatas tinggal di panti asuhan. Pengurus panti asuhan tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang situasi anak yang seharusnya diasuh didalam panti asuhan dan pengasuhan yang idealnya diterima anak.

Setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda baik dalam hal fisik maupun psikisnya dan itu menjadi perhatian besar yang harus dilakukan pengurus panti. Kebutuhan hak-hak anak tersebut dapat dibedakan sesuai dengan batasan usia mereka. Misalnya saja pada anak yang masih berusia dibawah lima tahun (balita) dengan anak remaja. Tentu keduanya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Di Panti Asuhan ada beberapa anak asuh yang kurang mampu menyesuaikan diri dengan peraturan panti asuhan, seperti: beberapa anak asuh masih egois, senang apabila mengganggu orang lain, berkata kotor dan bertengkar dengan temannya, kurang menghargai pengasuh dan teman sepanti, kurang

mampu menahan diri, kurang peka terhadap keadaan sekitar, ada juga anak asuh yang suka mencari perhatian orang yang baru datang ke panti seperti suka menangis dengan suara keras dan suka mengganggu teman-temannya dan kurang bisa berinteraksi dengan tamu yang mengunjungi panti asuhan atau masyarakat di sekitar panti seperti hanya bermain di lingkungan panti asuhan saja dan tidak mau bersosialisasi dengan lingkungan sekitar panti asuhan.

Anak asuh sulit untuk menyesuaikan diri dengan pengasuh, dikarenakan masa lalu ketika bersama orang tua, anak asuh cenderung dididik dengan keras atau otoriter, menyebabkan trauma pada diri anak asuh sehingga mempunyai masalah dengan penyesuaian diri dengan pengasuh, beberapa anak asuh tidak pernah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, anak asuh beranggapan masyarakat sekitar itu hanya memperolok-olok mereka saja dan di sekolah anak asuh juga sering dicemooh oleh teman-temannya karena tinggal dipanti asuhan di sini terlihat anak asuh tidak mampu menyesuaikan dirinya baik di lingkungan panti maupun lingkungan luar panti.

Beberapa anak asuh masih sulit mengatur jadwal belajar, mengatur piket harian, sering bermusuhan sesama anak asuh, sulit untuk bersosialisasi dengan orang baru, suka memilih-milih teman sehingga ada beberapa anak yang terisolir sehingga ia tidak mempunyai teman, sering mencemooh sesama teman, masalah yang dihadapi pengasuh juga dikarenakan usia dari anak asuh berbeda-beda sehingga sulit untuk menyesuaikan diri dengan teman-temannya.

Kebanyakan panti asuhan tidak memberikan “pengasuhan” sama sekali, melainkan hanya wadah untuk memberikan pendidikan dengan cara menjadi warga binaan dipanti asuhan sampai mereka lulus SMA. Panti asuhan khususnya yang diselenggarakan oleh masyarakat juga menghadapi persoalan yaitu masalah pendanaan. Banyak ditemui kasus dimana panti tidak mampu memenuhi kebutuhan anak asuhnya karena terbentur pada biaya yang kurang memadai. Keadaan seperti ini tentunya sangat memprioritaskan ketersediaan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya operasional panti, apalagi bagi panti asuhan yang bergantung pada sumbangan masyarakat.

Bantuan yang diberikan oleh pihak donatur sangat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan bagi anak-anak yang berada didalam panti maka perlu adanya hubungan yang baik antara lingkungan masyarakat dengan lingkungan panti, dengan kata lain setiap panti asuhan perlu bersikap terbuka. Sedangkan di panti asuhan yang akan diteliti membatasi hubungan anak dengan lingkungan masyarakat karena akan mudah di pengaruhi.

Persoalan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu bagaimana panti asuhan dapat memenuhi kebutuhan hak-hak anak yang diasuh didalamnya sehingga dapat terwujud kesejahteraan anak tanpa harus merasa tertekan berada didalam panti. Bertempat tinggal didalam panti bukan merupakan hal yang mudah bagi anak. Pengasuhan anak di dalam panti harus diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan ,serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain untuk menjamin

tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, tanpa memengaruhi agama yang dianut anak.

Adapun pelayanan yang diberikan panti kepada anak-anak adalah meliputi asuhan anak, pendidikan formal, pembinaan keterampilan, pembinaan rohani, dan kegiatan kesenian. Keseluruhan pelayanan ini secara umum ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anak dengan sasaran membina dan mendidik anak-anak asuh agar mampu mandiri dan dapat berkembang serta tumbuh dengan baik sehingga dapat menjalankan fungsi sosial sebagai anggota masyarakat.

Namun harapan ini sering sulit dicapai secara memuaskan, hal ini disebabkan adanya kondisi-kondisi dimana pengasuh tersebut tidak dapat sepenuhnya menjadi orang tua, seperti kurangnya perhatian pengasuh, kurangnya fasilitas fisik seperti kebutuhan pribadi remaja, ketatnya disiplin dan aturan, tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan jumlah anak asuh dengan pengasuhnya sendiri tidaklah seimbang.

Begitupun di salah satu Panti Asuhan yang sudah diobservasi diketahui data jumlah anak asuh yang terdiri anak yang masih balita hingga remaja. Panti Asuhan Elim Anugrah yang bernaung di bawah Yayasan Elim Anugrah merupakan panti asuhan yang didirikan oleh Ibu Rotua Br Manurung pada tanggal 19 Mei 2011 dan sudah mendapatkan izin operasional dari Kementerian Dinas Sosial dan berkedudukan di Medan jalan Tangguk Bongkar V No. 80, Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, Sumatera Utara.

Dengan visi :

Membentuk dan melengkapi anak asuh agar menjadi pribadi-pribadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas secara Kristen. Memiliki intelektual yang berkualitas dan disiplin tinggi, menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan mengasihi sesama, serta dapat berguna bagi bangsa dan gereja di masa-masa yang akan datang.

Dengan misi:

1. Memberikan kesempatan kepada anak asuh untuk mengembangkan bakat dan kemampuan secara jasmani dan rohani. Mendidik, membina dan mengarahkan anak asuh agar menjadi pribadi yang mandiri
2. Membantu orang tua anak yang tidak mampu dengan menyekolahkan anak-anak mereka
3. Membawa anak-anak untuk mengenal akan Tuhan
4. Menolong dan membentuk karakter/latar belakang anak-anak yang kurang kasih sayang dan suram menjadi lebih baik

Pengurus

Pembina : Rotua Br. Manurung

Ketua : Samuel Ndraha, S.S

Sekretaris : Juliana Ndraha, S.Pd

Bendahara : Arthawati Ndraha, AM.Keb

Pengawas : Pdt. Baginda Nainggolan M.T

Anggota

Jumlah Anak = 21 orang Laki-laki = 11 orang Perempuan = 10 orang

PAUD/TK berjumlah 4 orang SD berjumlah 13 orang SMP berjumlah 2 orang

SMK: 1 Kuliah:1

Kebutuhan

*Dana untuk kebutuhan sekolah (pendidikan) *Dana untuk pembangunan

Panti/Asrama *Sembako untuk kebutuhan sehari-hari *DII

Diketahui jumlah anak panti di Panti Asuhan Elim Anugrah Medan
sebagaimana dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.1 Data jumlah anak Panti Asuhan Elim Anugrah Medan

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Kelas
1	Fayola	Pr	7 tahun	2 SD
2	Elis	Pr	6 tahun	1 SD
3	Karen	Pr	7 tahun	2 SD
4	Tommy	Lk	7 tahun	2 SD
5	Reynan	Lk	3 tahun	PAUD
6	Maureen Calista	Pr	3 tahun	PAUD
7	Yosua	Lk	7 tahun	2 SD
8	Rosella	Pr	11 tahun	5 SD
9	Darren	Lk	6 tahun	1 SD
10	Selin	Pr	4 tahun	PAUD
11	Riski	Lk	17 tahun	1 SMK
12	Mei Anggraini	Pr	7 tahun	3 SD
13	Nicky	Lk	10 tahun	5 SD
14	Jeriko	Lk	4 tahun	PAUD
15	Daniel	Lk	14 tahun	2 SMP
16	Rebecca	Pr	14 tahun	2 SMP
17	Lolin	Pr	10 tahun	5 SD
18	Abeston	Lk	7 tahun	1 SD
19	Rachel Marpaung	Pr	8 tahun	3 SD
20	Rafael	Lk	10 tahun	5 SD

Dari tabel tersebut peneliti tertarik untuk lebih jauh mengetahui pemenuhan hak yang diperoleh anak saat di Panti Asuhan Elim Anugerah Medan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu peneliti berusaha melakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan peran masyarakat dalam hal ini lembaga kesejahteraan sosial di panti asuhan dengan judul, **“Perlindungan Hukum Terhadap Kebutuhan Hak Anak Asuh di Panti Asuhan Elim Anugerah Medan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka permasalahan yang akan diteliti lebih dalam yaitu banyaknya jumlah anak yatim, anak terlantar dan orang-orang miskin yang ada di Indonesia yang harus dilindungi panti asuhan, dan dalam penerapannya diharapkan panti asuhan dapat memenuhi kebutuhan hak-hak anak asuh di panti asuhan. Panti asuhan perlu memprioritaskan pemenuhan hak-hak anak yang diasuh demi terwujudnya kesejahteraan anak. Melakukan kewenangannya memenuhi hak-hak anak asuh mereka layaknya keluarga, anak asuh mendapatkan pengasuhan yang memadai dan pemenuhan hak yang diperoleh anak saat di panti asuhan Elim Anugerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan oleh peneliti guna untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah yang telah diidentifikasi. Dengan adanya pembatasan masalah ini, penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah dan memudahkan pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah: Pemenuhan hak – hak anak asuh yang ada di Panti Asuhan Elim Anugerah Medan berdasarkan Perlindungan Hukum Anak.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian sangatlah penting karena rumusan masalah ini memberikan arahan yang penting dalam membahas masalah yang diteliti, sehingga peneliti dapat dilakukan secara sistematis dan terarah sesuai dengan sasaran yang ditentukan. Maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemenuhan kebutuhan hak anak asuh Panti Asuhan Elim Anugerah Medan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Apa sajakah hambatan atau kendala dalam pemenuhan kebutuhan hak anak asuh di Panti Asuhan Elim Anugrah Medan?
- 3.

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan hak anak asuh Panti Asuhan Elim Anugrah Medan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia

2. Untuk mengetahui hambatan atau kendala dalam pemenuhan kebutuhan hak anak asuh di Panti Asuhan Elim Anugrah Medan

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan agar dalam menyusun kebijakan terkait dengan hak bagi anak asuh kedepannya dapat dijalankan dengan efektif.

2. Bagi Panti Asuhan

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kedepannya kepada panti asuhan untuk tetap dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab di panti asuhan dengan mengacu pada Undang-Undang yang berlaku saat ini. Memberikan pemahaman bahwa pentingnya memberikan perhatian khusus berupa perlindungan kesejahteraan kepada anak-anak asuh di Panti Asuhan Elim Anugrah Medan sehingga hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dapat terpenuhi.

3. Bagi Anak Asuh

Dari hasil penelitian ini, diharapkan supaya terpenuhinya secara penuh hak anak asuh berdasarkan undang-undang anak yang berlaku saat ini dan tetap dijalankan kewajiban setiap anak asuh.

4. Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini, diharapkan adalah dapat menambah pengetahuan dan keilmuan mengenai pemenuhan kebutuhan anak yang ada di

Panti Asuhan serta bagaimana kaitannya dengan sistem perundang-undangan di Indonesia.



THE
Character Building
UNIVERSITY